

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayar oleh masyarakat dan sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban. Dalam praktik pelaksanaan penerimaan sektor pajak, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar adalah perusahaan. Bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang besar maka pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar (Agusti, 2014).

Pajak juga merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Penerimaan dana dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya.

Fenomena kasus penghindaran pajak terjadi pada PT Coca cola Indonesia, telah diduga PT Coca cola Indonesia melakukan penghindaran pajak yang menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga beban kena pajaknya PT CCI otomatis ikut mengecil. Beban biaya tersebut merupakan hasil dari pembiayaan iklan minuman merk coca cola dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan berdasarkan perhitungan dari CCI, penghasilan kena pajak hanya berjumlah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya itu sangat mencurigakan dan hal tersebut mengarah pada praktik *tax avoidance* (Setiawan, 2014).

Dalam dunia perpajakan Indonesia saat ini masih rendahnya tingkat *tax ratio* Indonesia dari tahun 2012-2016 masih belum mencapai target yang semestinya. *Tax ratio* atau rasio pajak adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. *Tax ratio* dinyatakan dalam persen. *Tax ratio* menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali Produk Domestik Bruto dari masyarakat dalam bentuk pajak, semakin tinggi *tax*

ratio suatu negara maka akan semakin baik kinerja pemungutan pajak. Berikut adalah *tax ratio* negara Indonesia dari tahun 2012-2016.

Tabel 1.1
Gambaran *tax ratio* Indonesia

Tahun	<i>Tax Ratio</i> %
2012	11,4%
2013	11,3%
2014	11,9%
2015	10,8%
2016	10,4%

Sumber : Raharjo, Budi .30 Oktober 2017

Hal tersebut masih menjadi pekerjaan pemerintah untuk bisa meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga APBN Indonesia bisa memenuhi kebutuhan untuk pembangunan negara dan kemakmuran rakyat. Akan tetapi upaya yang di lakukan oleh pemerintah ternyata belum bisa mengatasi hal tersebut. Dibuktikan dengan adanya banyak kasus yang terungkap sehingga mengurangi penerimaan pajak negara yang berdampak pada *tax ratio* yaitu penggelapan dan penghindaran pajak. Banyak diantara para wajib pajak tidak menghiraukan untuk membayar pajak tepat waktu, bahkan banyak diantara mereka yang mengabaikan untuk melakukan pembayaran pajak. Padahal tanpa mereka sadari pentingnya membayar pajak berguna untuk kemakmuran hidup masyarakat. Apabila pungutan pajak yang didapat oleh pemerintah menunjukkan angka yang tinggi maka itu sangat berguna untuk mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Wajib pajak harus membayar pajaknya dengan tepat waktu, secara sukarela dan tanpa paksaan, karena apabila para wajib pajak tersebut tidak melaksanakannya dengan baik maka akan timbul penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Rilsayeni, 2016). Dengan adanya

penghindaran pajak tersebut para wajib pajak mempunyai kesempatan untuk menghindar dari kewajibannya untuk membayar pajak.

Semakin banyak perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak maka semakin kecil pula penerimaan pajak bagi pemerintah. Hal itu dapat menghambat jalannya misi pemerintah dalam bidang pembangunan. Tidak hanya wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi juga sering mengabaikan kewajiban pajaknya karena wajib pajak itu juga berfikir dengan ia membayar pajak maka akan mengurangi pendapatannya. Sekarang ini pemerintah tidak hanya bisa mengandalkan sumberdaya alam saja yang jumlahnya terbatas, penerimaan pajak juga akan membantu pemerintah sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara. Hal ini berbanding terbalik dengan penerimaan negara melalui pajak yang meningkat setiap tahunnya (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang telah dilakukan menunjukkan simpulan yang beragam dengan variabel independen yang beragam pula.

Faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah kualitas audit. Berdasarkan standart Profesi Akuntan Publik (SPAP), bahwa audit yang dilaksanakan auditor dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau *standart auditing*. Penelitian kualitas audit dilakukan oleh Putranti dan Setiawanta (2014), Maharani dan Suardana (2014), Dewi dan Jati (2014) mengungkapkan bahwa Kualitas Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sedangkan pada penelitian Saputra, dkk (2015) kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Return on asset juga dapat mempengaruhi *tax avoidance*. *Return on asset* adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai *return on asset* yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dikatakan baik. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Pada penelitian Maharani dan Suardana (2014), Saputra, dkk (2015), dan Wijaya (2016) *return on Asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance* sementara Cahyono, dkk (2016) yang menyimpulkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya variabel yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* menggambarkan proporsi total utang perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan. Jika perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik. Pada penelitian yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan menurut Cahyono, dkk (2016) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dengan semakin berkembangnya sistem perpajakan dan semakin ketatnya regulasi pemerintah mengenai sistem perpajakan yang ada di Indonesia, serta berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis akan meneliti

faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Variabel yang peneliti gunakan adalah kualitas audit, *return on asset* dan *leverage* dimana ketiga variabel ini pada penelitian sebelumnya terdapat hasil yang tidak konsisten. Penulis melakukan modifikasi dari dari tiga penelitian sebelumnya yaitu penelitian Saputra, dkk (2015), Singly dan Sukartha (2015) dan penelitian (Cahyono dkk 2016).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh kualitas audit terhadap keputusan *tax avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh *return on asset* terhadap keputusan *tax avoidance*?
3. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap keputusan *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah penelitian serta dari berbagai fenomena yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis serta mendapatkan bukti empiris tentang :

1. Pengaruh kualitas audit terhadap keputusan *tax avoidance*.
2. Pengaruh *return on asset* terhadap keputusan *tax avoidance*.
3. Pengaruh *leverage* terhadap keputusan *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagi akademisi: penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman yang berharga terutama tentang pengaruh kualitas audit, *leverage*, dan *return on asset* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Bagi perusahaan: penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara luas bagi perusahaan untuk menambah wawasan perusahaan tentang tindakan *tax avoidance* dapat mengurangi penerimaan bagi kas negara sehingga dapat menghambat pembangun ekonomi negara.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat jadi masukan bagi pemerintah untuk mendeteksi celah-celah terjadinya penghindaran pajak agar dapat meningkatkan penerimaan negara.
4. Bagi dirjen pajak, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan variabel-variabel yang terkait untuk meningkatkan kemauan para wajib pajak untuk membayar pajaknya dengan sukarela, tanpa paksaan dan tepat waktu sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian skripsi ini dibagi atas beberapa bab, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisikan pendahuluan penelitian yang menjabarkan tentang latar belakang dilakukanya penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdapat tinjauan pustaka, pengembangan hipotesis serta kerangka pemikiran dari penelitian ini.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dapat ditemukan populasi dan sampel penelitian, data penelitian, definisi operasional serta pengukuran variabel dalam penelitian, model penelitian dan metode analisa yang digunakan.

4. BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab empat ini adalah hasil dan pembahasan, pada bab ini peneliti menguraikan hal-hal mengenai hasil analisis dari penelitian yang berisi statistik deskriptif, uji outlier, uji asumsi klasik, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

5. BAB V PENUTUP

Bab lima adalah penutup, bab ini merupakan bagian akhir dalam penelitian. Bagian ini menguraikan tentang simpulan pembahasan hasil penelitian secara singkat, keterbatasan penelitian dan saran terhadap penelitian.